

**SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HAK PEREMPUAN
DAN PRAKTIKNYA DI NEGARA-NEGARA**

(Skripsi)

**Oleh
THORIQ ABDHI RAMADHAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HAK PEREMPUAN DAN PRAKTIKNYA DI NEGARA-NEGARA

Oleh
Thoriq Abdhi Ramadhan

Surrogate mother adalah seorang perempuan yang ditunjuk/dikontrak untuk mengandung dan melahirkan anak dari seseorang atau pasangan lain. Oleh perjanjian *surrogacy*, seorang ibu pengganti dapat memperoleh imbalan atas jasanya untuk mengandung dan melahirkan anak. Beberapa negara melegalkan praktik ini secara komersial, sehingga terlihat seperti industri pabrik bayi. Selain itu, terdapat negara yang melegalkan praktik ini tetapi melarang imbalan terhadap ibu pengganti, tujuannya meminimalisir praktik eksploitasi. Praktik ini masih ditentang oleh sebagian besar negara-negara, karena dinilai melanggar hak perempuan yang diakui secara internasional dan tidak sesuai dengan kodrat perempuan yang seharusnya merupakan ibu dari anak yang dikandungnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), yang mengidentifikasi, mendeskripsikan, memperbandingkan hukum, dan menganalisis mengenai *surrogate mother* dalam perspektif hak asasi manusia dan praktiknya di negara-negara.

Hasil penelitian didapatkan bahwa, *Pertama* ada pelanggaran hak perempuan berupa eksploitasi, diskriminasi, dan perdagangan orang dalam praktik *surrogacy*. Dan *Kedua* ada perbedaan hukum diantara negara-negara terkait legalitas *surrogacy*, beberapa negara melegalkan praktik *surrogacy* sampai menjadi sebuah industri komersial (Amerika, Ukraina), sementara sebagian negara hanya melegalkan praktiknya dengan prinsip tolong-menolong (Belanda, Inggris). Perancis dan Indonesia adalah negara yang melarang praktik *surrogacy*.

Kata Kunci : *Surrogacy*, Hak Memiliki Keturunan, Hak Perempuan

ABSTRACT

SURROGACY IN THE PERSPECTIVE OF WOMEN'S RIGHTS AND ITS PRACTICES IN COUNTRIES

By

Thoriq Abdhi Ramadhan

A surrogate mother is a woman appointed/contracted to carry and give birth to a child from another person or couple. By a surrogacy agreement, a surrogate mother can receive compensation for her services in carrying and giving birth to a child. Some countries legalize this practice commercially, making it look like a baby factory industry. In addition, there are countries that legalize this practice by prohibiting compensation for surrogate mothers, with the aim of minimizing exploitative practices. This practice is still opposed by most countries, because it is considered to violate internationally recognized women's rights and is not in accordance with the nature of women who should be the mothers of the children they bear.

This research is normative juridical research. The research was carried out by examining literature material (secondary data), which identified, described, compared laws and analyzed surrogacy from a human rights perspective and its practice in countries.

The results of the study obtained that, First, there are violations of women's rights in the form of exploitation, discrimination, and human trafficking in the practice of surrogacy. And Second, there are differences in law between countries regarding the legality of surrogacy, some countries legalize the practice of surrogacy to the point of becoming a commercial industry (America, Ukraine), while some countries only legalize the practice with the principle of mutual assistance (Netherlands, England). France and Indonesia are countries that prohibit the practice of surrogacy.

Keyword : *Surrogacy, The Right to Have Offspring, Women's Rights*

**SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HAK PEREMPUAN
DAN PRAKTIKNYA DI NEGARA-NEGARA**

Oleh

THORIQ ABDHI RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF
HAK PEREMPUAN DAN PRAKTIKNYA
DI NEGARA-NEGARA**

Nama Mahasiswa : **Thoriq Abdhi Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011239

Program Studi : **Hukum Internasional**

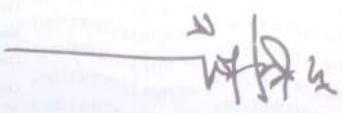
Fakultas : **Hukum**




Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198404292008121001


Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP 198203232009121003

2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP 198203232009121003

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Desember 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thoriq Abdhi Ramadhan
NPM : 1812011239
Bagian : Internasional
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HAK PEREMPUAN DAN PRAKTIKNYA DI NEGARA-NEGARA** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi saya terbukti merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Mei 2025



Thoriq Abdhi Ramadhan
NPM. 1812011239

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Thoriq Abdhi Ramadhan, lahir di Lampung Tengah pada tanggal 30 November 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Niris Valoma dan Ibu Ai Aisyah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Bustanul Ulum pada tahun 2007, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 5 Lempuyang Bandar pada tahun 2013, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Way Pengubuan pada tahun 2015, dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) sebagai Anggota Biro Rumah Tangga dan Perpustakaan, Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) sebagai Anggota *Community Outreach*.

Sejak 2021 penulis aktif menulis di Satria Indra Prasta (SIP) Publishing, beberapa cerita pendek dan puisi telah dibukukan menjadi antologi bersama dengan Asma Nadia (penulis *Surga Yang Tak Dirindukan*) dan Gol A Gong (penulis *Balada Si Roy*). Penulis pernah mendapat peringkat ke-27 dalam lomba *Short Story* tingkat internasional pada tahun 2022 oleh Sharepedia dengan judul cerita *Five Three One*. Penulis juga pernah meraih peringkat ke-2 dalam *event* cipta puisi pada tahun 2022 oleh Sabitah Publisher dengan judul *Diorama Muka Pucat*.

MOTTO

“Jarak bisa dikikis, rupa bisa dipoles, harta bisa dicari, tapi usia? Semua orang lupa usianya saat bahagia.”

(Witri Shan-Shan)

“Alam takambang jadilah guru.”

(Dalam buku Buya Hamka karya Achmad Fuadi)

“Kenangan itu hanya hantu di sudut pikir, selama kita diam selamanya dia tetap jadi hantu, gak akan pernah jadi kenyataan.”

(Dee Lestari)

“Sains dan agama tidak saling bersaing, mereka adalah dua bahasa berbeda yang berupaya menceritakan kisah yang sama.”

(Dan Brown)

“Ketika kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta bersatu untuk membantumu meraihnya.”

(Paulo Coelho)

“Dimana orang hidup pasti punya masalah, tidak kita yang membuat, bisa jadi orang lain yang bermasalah dengan kita. Tergantung cara kita menyikapinya.”

(Mak Dang)

PERSEMBAHAN

Kepada :

Allaw SWT

Atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah
memberikan kekuatan dan kesehatan yang berlimpah.

Kedua Orang Tua

(Niris Valoma dan Ai Aisyah)

Yang terus mendidiku sedari kecil,
memberiku kasih sayang dan kepercayaan yang begitu besar.

Pembaca

Dimanapun, kapanpun itu,
semoga skripsi ini dapat bermanfaat selalu.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi dengan judul **“Surrogate Mother Dalam Perspektif Hak Perempuan Dan Praktikanya Di Negara-Negara”** dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta Pembahas II.
3. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing I yang memberikan pemahaman terkait batas-batas dalam penerapan Hak Asasi Manusia Internasional khususnya terkait skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Pembimbing II yang memberikan pemahaman terkait sistematika penulisan skripsi sehingga menjadikan sebuah karya ilmiah berkualitas baik.
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Pembahas I yang juga turut memberikan banyak masukan terkait substansi dalam skripsi ini.

6. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Internasional dan Pembahas III yang memberikan motivasi serta saran dan masukan yang baik untuk skripsi ini.
7. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas IV yang memberikan masukan terkait detail-detail kecil namun sangat penting dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Dosen Bagian Hukum Internasional yang telah memberikan ilmu dan teladannya.
10. Ayah dan Ibu, Niris Valoma dan Ai Aisyah yang tiada lelah memberikan semangat, do'a serta pengorbanannya, sehingga skripsi ini terasa semakin sempurna.
11. Kedua Adik-ku, Daffa dan Riza yang penulis jadikan cermin bahwa tidak ada kata menyerah.
12. Tak lupa juga, kepada rekan-rekan FOSSI FH, Koen, Adip, Umar, Zidan, Bayu, dan Ikshan yang menemani penulis mengenal sebuah organisasi.
13. Sahabat penulis "H & G", Ayyub, NKJ, Sekti, Erlin, Dwi, Adit, Rama, dan Dilla yang selalu memberi dukungan dan do'a yang tidak terbatas.
14. Sahabat terbaik penulis, Septian, Dimas, Tektona, dan Iqbal yang senantiasa menghibur penulis juga teman *healing* terbaik.
15. Teman-teman Kost, Bang Deny, Bang Oji, Bang Ardit, Budi, Dede, Ilham, Dimas yang selalu ribut kalau sedang nonton bareng Timnas.

16. Rekan-rekan di Cengkrama Sastra, Kak Diah, Kak Intan, Ubay, Icha, Husni, Nisa, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Juga SIP Publishing, Indra Defandra selaku Owner, Asma Nadia dan Gol A Gong, serta Kak Itsna, Kak Mila, dan rekan-rekan penulis cerpen lainnya.
18. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
19. Segenap pembaca, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh manusia di muka bumi dalam menentukan dan memutuskan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia khususnya dalam permasalahan *surrogacy*. Penulis berterima kasih karena dapat melewati setiap proses pembuatan skripsi ini.

Bandar Lampung,
Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
I.I Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian	10
1.4.2 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia	13
2.1.1 Pengertian dan Konsep Hak Asasi Manusia	13
2.1.2 Hak Untuk Membentuk Keluarga	18
2.1.3 Hak Perempuan	19
2.1.4 Perdagangan Orang	20
2.2 Tinjauan Mengenai Hukum Perjanjian Internasional	23
2.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional	23
2.2.2 Asas-Asas Perjanjian Internasional	25
2.2.3 Daya Ikat Perjanjian Internasional	25

2.3 Tinjauan Kerangka Hukum Penelitian	27
2.3.1 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)	27
2.3.2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols (UNTOC)	30
2.3.3 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (UDBHR)	31
2.4 Tinjauan Mengenai <i>Surrogate Mother</i>	33
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
3.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum	40
3.5 Analisis Bahan Hukum	40
4.1 <i>Surrogate Mother</i> Dalam Pandangan Hak Perempuan Menurut Hukum Internasional	42
4.1.1 Hak Atas Reproduksi	42
4.1.2 Hak Memiliki Keturunan	47
4.1.3 Hak Atas Kondisi Kerja	52
4.1.4 Etika Medis <i>Surrogacy</i>	54
4.1.5 Adopsi dan Hak Anak Dalam <i>Surrogacy</i>	59
4.2 Praktik <i>Surrogacy</i> Di Negara-Negara	62
4.2.1 Negara yang Melegalkan Praktik <i>Surrogacy</i>	62
4.2.2 Negara yang Melarang Praktik <i>Surrogacy</i>	69
V. PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR SINGKATAN

ABA	= Asian Bioethics Association
ART	= Assisted Reproductive Technology
ASEAN	= Association of South East Asian Nations
CEDAW	= Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Woman
DUHAM	= Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HR	= Hadist Riwayat
IVF	= In Virto Fertilization
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
UDBHR	= United Declaration on Bioethics and Human Rights.
UNTOC	= United Nations Convention on Transnational Organized Crime

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Negara Yang Melegalkan <i>Surrogacy</i>	64
Tabel 2. Negara Yang Melarang <i>Surrogacy</i>	69

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Keluarga yang lengkap dan bahagia adalah impian setiap individu. Keluarga memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai lembaga pendidikan pertama untuk membentuk kepribadian individu, tempat sosialisasi yang efektif, serta sebagai ciri utama masyarakat yang beradab. Ernest Burgess dan Harvey Lock¹ mengatakan bahwa keluarga adalah sekelompok manusia yang terikat oleh perkawinan, hubungan darah, atau adopsi, yang membentuk suatu rumah tangga; berinteraksi dan berkomunikasi dalam aturan sosial mereka; dan menciptakan serta mengembangkan suatu budaya. Keluarga terbentuk oleh karena adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mencapai hidup yang bahagia dan sejahtera.

Anak merupakan titik puncak kebahagiaan yang didambakan setiap pasangan. Kehadiran seorang anak menjadikan kehidupan rumah tangga semakin bahagia² dan *sakinah*³. Hal ini juga sejalan dengan ciri manusia sebagai makhluk hidup yaitu berkembang biak, tujuannya tidak lain untuk mempertahankan eksistensi

¹ Dikutip dari Supriadi Pangaribuan dan Siti S. Sidiq. Februari 2017. Intensitas Ibu Rumah Tangga Pemulung Dalam Mewujudkan Kehidupan Keluarga di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya. *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Riau*. Hlm. 9. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/186254/intensitas-ibu-rumah-tangga-pemulung-dalam-mewujudkan-kehidupan-keluarga-di-kelu>, pada 16 Juni 2022.

² Husni Thamrin. 2016. *Hukum Kedokteran*. Aswaja Presindo. Yogyakarta Hlm. 36.

³ *Sakinah* jika diterjemahkan berarti ketenangan atau kedamaian. Lihat: *Al-Qur'an At-Taubah* : 26.

spesiesnya agar tidak punah.⁴ Keinginan untuk memiliki keturunan tidak semata-mata hanya karena kebutuhan, tetapi dapat juga menjadi sebab keutuhan dan keharmonisan dalam suatu rumah tangga. Adanya anak diharapkan menjadi tali pengikat antara suami dan istri. Namun, kenyataannya tidak semua orang diberikan kemudahan untuk memiliki keturunan. Sebagian pasangan harus menjalani pengobatan dan terapi hingga berhasil memperoleh keturunan, beberapa lainnya menempuh solusi yang lebih praktis dan murah dengan cara adopsi anak. Lalu, terdapat juga kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan pasangan untuk memperoleh anak secara alami, yaitu Infertilitas. Infertilitas adalah suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak dua sampai tiga kali dalam seminggu dalam kurun waktu satu tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.⁵ Infertilitas sering disebut masyarakat awam sebagai kemandulan/gangguan kesuburan. Di Indonesia dari 150 juta pasangan usia subur, 11 persen diantaranya mengalami gangguan kesuburan.⁶ Banyak dari pasangan kurang beruntung tersebut kemudian memilih menggunakan metode tidak alamiah atau *Assisted Reproductive Technology* (ART) untuk memperoleh keturunan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terciptanya banyak penemuan-penemuan baru. Bidang kesehatan yang awalnya ditunjukkan untuk pencegahan penyakit, telah berkembang menjadi industri bisnis dengan

⁴ Lintang Kusumanityas. 2017. *Sistem Reproduksi Makhluk Hidup*. Istana Media. Yogyakarta Hlm. 1.

⁵ Tono Djuanto, dkk. 2008. *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 1.

⁶ Ika. 2016. *Sebelas Persen Pasangan Usia Subur Mengalami Infertilitas*. Diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13088-sebelas-persen-pasangan-usia-subur-mengalami-infertilitas>, pada 17 Juni 2022.

beragam solusi dan problematika yang ditawarkan. Salah satunya adalah pemanfaatan *surrogate mother / surrogacy*. *Surrogate* berasal dari bahasa latin, yang berarti “ditunjuk untuk bertindak menggantikan.” Sehingga *surrogate mother* atau ibu pengganti menyiratkan seorang wanita yang hamil dan melahirkan anak dengan maksud untuk memberikan anak ini kepada orang atau pasangan lain.⁷ *Surrogacy* tidak terlepas dari berhasilnya metode bayi tabung pertama pada tahun 1978 yang dilakukan oleh dua orang dokter yaitu P.C Steptoe dan R. G. Edwards terhadap pasangan Jhon Brown dan Leslie di Inggris.⁸ Cara kerjanya serupa dengan bayi tabung yaitu pembuahan yang terjadi di luar rahim istri atau *In Virto Fertilization* (IVF), namun dalam praktik *surrogacy*, yang mengandung embrio⁹ bukanlah istri melainkan ibu Pengganti. Pada tahun 1985 di Amerika Serikat, seorang perempuan telah berhasil hamil untuk pertama kalinya sebagai ibu pengganti, sayangnya itu juga menjadi kasus pertama dimana seorang ibu pengganti tidak mau menyerahkan bayi itu ke orang tua genetiknya.¹⁰ Pada tahun 1990 kasus serupa kembali terjadi, ibu pengganti, Anna Johnson menolak untuk memberikan bayinya kepada calon orang tua Mark dan Crispina Calvert. Pasangan itu kemudian menggugat di pengadilan setempat dan pengadilan mengabulkan permohonan Mark dan istrinya. Mulai dari sini negara Amerika khususnya pengadilan negara bagian California memandang ibu sejati sebagai

⁷ Patel, dkk. September 2018. Insight Into Different Aspects of Surrogacy Practices. *Journal of Human Reproductive Sciences*. Vol. 11. Hlm. 212. Diakses dari https://journals.lww.com/jhrs/fulltext/2018/11030/insight_into_different_aspects_of_surrogacy.2.aspx, pada 22 Oktober 2024.

⁸ Tomson Situmeang. April 2017. Analisis Yuridis Surrogate Mother Dari Aspek Sahnya Perjanjian. *Jurnal Hukum tô-râ*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 504. Diakses dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1127/955>, pada 17 Juni 2022.

⁹ Jasad hidup yang masih dalam tingkat perkembangan awal, dan belum memiliki bentuk yang jelas, Lihat dalam Tim Redaksi Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Hlm. 388.

¹⁰ Dewi Sartika Tandirerung. Maret 2018. Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia. *Amanna Gappa* Vol. 26. No. 1. Hlm. 16. Diakses dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/download/6335/3437/16115>, pada 28 Juni 2022.

wanita yang menurut perjanjian *surrogacy*, bermaksud untuk menciptakan dan membesarkan anak.¹¹

Surrogacy dalam beberapa studi merupakan fenomena lazim di negara-negara maju, karena banyaknya masyarakat kelas menengah atas yang mengalami perubahan orientasi seksual.¹² Sementara di beberapa negara berkembang memanfaatkan *surrogacy* sebagai tambahan pendapatan devisa negara. Catherine Waldby dalam pidato Asia-Pacific Science, Technology and Society Network Conference di Universita Griffith mengatakan bahwa “Reproduksi telah menjadi pekerjaan bagi perempuan di sejumlah negara. Di India, pemerintahnya mendorong adanya jasa kesuburan ini. Pasangan melakukan perjalanan ke India untuk membuat embrio melalui IVF, yang kemudian ditanamkan ke perempuan India”.¹³ Beberapa negara yang secara resmi melegalkan *surrogacy* adalah Amerika Serikat, Georgia, Kanada, Yunani, Kolombia, Meksiko, dan Ukraina. Negara lain seperti India, Thailand, Nepal, Kamboja, dan Laos masih mempertimbangkan praktik ini dengan melihat resiko terhadap perdagangan orang.¹⁴ Khusus di negara Amerika Serikat, negara federal belum memberi aturan terhadap praktik *surrogacy*, namun hal tersebut dikembalikan kepada negara-negara bagian.¹⁵ Seperti di Negara Bagian California, terdapat aturan yang melegalkan *surrogacy*, termuat dalam Undang-Undang Keluarga California Bagian 12 Sub-Bagian 7 Tentang *Surrogacy and Donor Facilitators, Assisted*

¹¹ Patel. *Op. Cit.*, Hlm. 213.

¹² *Ibid.* Hlm. 13.

¹³ Anna Salleh. Calls to debate “fertility outsourcing”. December 2009. Diakses dari <https://www.abc.net.au/science/articles/2009/12/11/2766416.htm> pada 17 Juni 2022.

¹⁴ Growing Families. Diakses dari <https://growingfamilies.org/> pada 17 Juni 2022.

¹⁵ Amandemen Ke-10 Konstitusi Amerika Serikat. Lihat dalam American Surrogacy.com. Diakses dari <https://www.americansurrogacy.com/surrogacy/surrogacy-laws-in-the-united-states> pada 17 Juni 2022.

Reproduction Agreement for Gestational Carriers and Oocyte Donations. Di Ukraina yang merupakan salah satu negara yang melegalkan terjadinya praktik ini mencatat bahwa lebih dari 2000 anak lahir setiap tahunnya dari rahim ibu pengganti.¹⁶ Di Ukraina juga *surrogacy* dinaungi oleh perusahaan-perusahaan sebagai perantara antara ibu pengganti dan calon orang tua. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, ketika kehamilan dijadikan sebagai ladang perekonomian dan penggunaan rahim perempuan sebagai bahan percobaan dan alat memperoleh keuntungan segelintir orang. Legalisasi yang dilakukan oleh negara tersebut sangat berisiko menimbulkan kejahatan terhadap perempuan.

Surrogacy sebagai terobosan baru dalam dunia kedokteran, tentu membawa segudang problematika di dalamnya. *Surrogacy* memungkinkan seseorang memiliki anak tanpa harus bersusah payah untuk hamil selama sembilan bulan. Bahkan dengan metode ini memungkinkan pasangan homoseksual dapat memiliki keturunan. Seorang ibu pengganti di India mengatakan bahwa menjadi ibu pengganti tidak mudah, selain harus mengandung selama sembilan bulan, mereka juga merasakan hal lain yaitu ikatan batin yang kuat dengan anaknya dan sebagai ibu pengganti mereka tidak tahu apapun tentang bayi yang ia lahirkan, berjenis laki-laki atau perempuan, berkulit putih atau hitam.¹⁷ Jika dirujuk dari *Black Law's Dictionary* “Ibu” diartikan sebagai seseorang yang telah melahirkan, orang

¹⁶ Stephanie Hegarty, dan Eleanor Layhe. Ukraine: Impossible Choice For Surrogate Mother and Parents. Maret 2022. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-60824936> pada 17 Juni 2022.

¹⁷ Khairisa Ferida. 15 Agustus 2016. Kisah Pili 3 Perempuan Tukang ‘Sewa Rahim’ di India. Diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/2577811/kisah-pili-3-perempuan-tukang-sewa-rahim-di-india>, pada 17 Juni 2022.

yang memberikan benih (ovum), atau secara sah mengadopsi seorang anak.¹⁸ Maka, seorang ibu tetap memiliki hak terhadap bayi yang ia lahirkan meskipun dirinya hanya sebagai ibu pengganti. Dalam kasus *surrogacy* di Thailand seorang ibu pengganti bernama Pattaramon Chanbua melahirkan bayi kembar, laki-laki “Gammy” dan perempuan “Pipah” dari orang tua pendonor (sperma dan ovum) asal Australia yaitu David Farnell dan istrinya Wendy. Namun, sayangnya orang tua pendonor tersebut hanya mengakui dan membawa Pipah, karena bayi Gammy mengidap *Down Syndrome*.¹⁹ Setiap permasalahan yang berkaitan dengan anak, hak asasi manusia selalu memprioritaskan kepentingan anak. Anak yang ditelantarkan begitu saja tanpa sebab jelas termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Surrogacy awalnya memiliki tujuan mulia, yaitu menolong pasangan yang kesulitan memiliki keturunan. Dapat dipahami bahwa membentuk keluarga yang utuh terdiri dari ayah, ibu, dan anak dijamin oleh Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia “*Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.*” Akan tetapi, *surrogate mother* banyak dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi semata. Faktor ekonomi yang sulit yang mendorong para perempuan untuk menyewakan rahimnya, hal ini juga diperkuat dengan munculnya berbagai perusahaan penyedia jasa *surrogacy*.

¹⁸ Bryan A. Garner. 2009. *Black’s Law Dictionary* 9th Edition. WEST PUBLISHING .CO. New York. Hlm. 1098.

¹⁹ BBC News. 14 April 2016. Australian Couple ‘did not reject Down’s baby’ Gammy. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-australia-36012320>, pada 28 Juni 2022.

Dalam hal ini, potensi yang akan menyebabkan seorang perempuan untuk dieksploitasi semakin besar. Di beberapa negara maju alasan yang banyak ditemui adalah karena masalah estetika, melahirkan dianggap dapat merusak penampilan seseorang.²⁰

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Pasal 5 Huruf b menyatakan bahwa “*Memastikan bahwa pendidikan keluarga meliputi pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial...*”. Kehamilan bukan proses yang mudah, yang dapat dijadikan barang ekonomi. Kehamilan penuh dengan resiko bahkan mempertaruhkan nyawa seorang ibu. Menurut Kaplan dan Sadock²¹ seorang perempuan ketika hamil akan mengalami perubahan biologis, fisiologis, dan psikologis. Perubahan psikologis lebih kepada rasa cemas dan stress yang tinggi karena adanya perubahan fisik dan hormonal. Maka banyak ibu hamil yang tidak mampu untuk melahirkan secara normal karena energi mereka terkuras untuk melewati fase-fase kehamilan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang *surrogacy*. Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, menyebabkan praktik ini tidak bias berkembang di Indonesia. Selain itu, kehamilan dalam praktik *surrogacy* dijadikan sebagai praktek sewa-menyewa yang menghasilkan uang yang sangat komersial di beberapa negara. Di Indonesia dalam Pasal 127 ayat (1)

²⁰ Gita Silalahi. 2018. *Skripsi: Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. Hlm. 3. Diakses dari <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4253/140200140.pdf>, pada 28 Juni 2022.

²¹ Dikutip dari Yohanes Didhi Christianto Utomo. Desember 2018. Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Psikovidya* Vol. 22 No. 2. Hlm. 198. Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1068146&val=16016>, pada 28 Juni 2022.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan “*Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: (a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; (b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan (c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.*” Kehamilan hanya boleh terjadi di rahim istri dan benih dari suami istri yang bersangkutan. Agama Islam di Indonesia juga melarang praktik ini karena akan sangat berpengaruh kepada ikatan atau nasab dari sang anak. *Surrogacy* merupakan kebutuhan pasangan yang memiliki gangguan kesuburan untuk mendapatkan keturunan. Dilain sisi menjadi ibu pengganti juga memiliki potensi yang besar untuk terjadinya eksploitasi dan pada anak rentan untuk diperdagangkan. Di Indonesia pernah terjadi praktik *surrogacy* tradisional yang dilakukan oleh seorang pasangan asal Mimika, Papua. Sang istri mengidap gangguan pada rahimnya dan kemudian menggunakan rahim dari kakak istri tersebut sebagai ibu pengganti untuk mengandung anaknya.²² Hal ini juga tidak dapat dibenarkan, karena bagaimanapun negara Indonesia masih melarang praktik itu dengan alasan apapun. Adanya pertentangan antara hukum dan praktik yang saat ini berjalan, diperlukan kejelasan aturan mengenai batasan-batasan metode kehamilan yang tidak alamiah. Karena nyatanya yang menikmati kemajuan teknologi ini tidak hanya pasangan dengan masalah kesuburan, tetapi tidak sedikit pelaku industri

²² Thesis : Agnes Sri Rahayu. Dikutip dari Richard Kennedy. 2019. Diskursus Hukum Dan Etika Tentang Praktik Ibu Pengganti Sebagai Perwujudan Hak Bereproduksi. *Repository Unika Soegijapranata*. Diakses dari <https://repository.unika.ac.id/19444/>, pada 28 Juni 2022.

hiburan yang memanfaatkannya dengan menyewa perempuan demi tetap dapat berkarir tanpa perlu susah payah untuk menjalani kehamilan.²³

Surrogacy merupakan salah satu bentuk perjanjian sewa, dalam banyak literatur perjanjian ini banyak dikenal dengan nama *Gestational Carrier Agreement*, *Surrogate-Parenting Agreement*, *Surrogate Agreement*, dan di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah Perjanjian Sewa Rahim. Perjanjian *surrogacy* dibatasi ketat dengan adanya ketentuan antara penyewa dan ibu pengganti tersebut, agar dikemudian hari tidak ada celah untuk terjadinya permasalahan terkait anak. Saat ini, *surrogacy* adalah hal yang baru dan tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan mendatang praktik ini tersebar luas dan dilakukan secara terbuka. Juga didorong dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dapat merekayasa kelamin dari calon bayi atau dapat membentuk gen yang lebih kebal terhadap penyakit. Pada dasarnya, perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan sifat alamiah makhluk hidup. Masyarakat mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki.²⁴ Dorongan memiliki anak adalah fitrah setiap manusia. Dan tentu hal itu dijamin oleh hak asasi, tetapi setiap orang juga harus sadar bahwa terdapat hak orang lain yang harus dihormati. *Surrogate mother* memiliki banyak persoalan yang patut untuk diteliti karena merupakan bagian dari kemajuan zaman, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “*Surrogate Mother Dalam Perspektif Hak Perempuan dan Praktiknya Di Negara-Negara*”.

²³ Jo Deahl. September 2021. Surrogacy is absolutely what I want to do. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/uk-58639955> pada 18 Juni 2022.

²⁴ Imroatun Mufasirin. 2021. *Thesis: Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak Pada Masyarakat Pinggiran*. IAIN Ponorogo. Hlm. 5. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15439/1/Imroatl%20Mufassirin.pdf>, pada 28 Juni 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana *surrogate mother* dalam pandangan hak perempuan menurut Hak Asasi Manusia Internasional ?
- b. Bagaimana praktik *surrogate mother* di negara-negara dan kaitannya terhadap hak perempuan ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang ilmu Hukum Internasional, khususnya Hak Asasi Manusia dengan kajian mengenai *surrogate mother* dalam perspektif hak perempuan yang tertuang dalam berbagai konvensi internasional (utamanya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) maupun hukum nasional dan pengaruh *surrogate mother* tersebut terhadap hak perempuan. Terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia yaitu perdagangan orang dan eksploitasi terhadap perempuan yang menjadi *surrogate mother*.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis *surrogate mother* dalam pandangan hak perempuan menurut Hak Asasi Manusia Internasional.
- b. Untuk memperbandingkan dan mendeskripsikan *surrogate mother* di negara-negara terhadap hak perempuan yang dipermasalahkan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi jaminan terhadap hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan hak perempuan dalam praktik *surrogacy* baik untuk hukum internasional maupun hukum nasional.
- b. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun pertimbangan dalam menyusun sebuah aturan yang berkaitan dengan praktik *surrogacy*. Serta sebagai informasi kepada khalayak ramai mengenai permasalahan yang ada seputar praktik *surrogacy*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi gambaran umum dari topik yang dibahas. Terdiri dari latar belakang, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Berisi ringkasan-ringkasan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Terdiri dari tinjauan mengenai hak asasi manusia, tinjauan mengenai hukum perjanjian internasional, dan tinjauan mengenai *surrogacy*.

III. Metode Penelitian

Berisi cara yang digunakan dalam membuat penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

IV. Pembahasan

Berisi hasil analisa berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini dengan sudut pandang hak asasi manusia dalam hukum internasional, yaitu mengenai surrogate mother dalam pandangan hak asasi manusia dan praktiknya di negara-negara. Pada bab ini akan diberikan jawaban dari pokok permasalahan yang telah diajukan pada bab 1.

V. Penutup

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang dibahas berikut saran yang diberikan penulis terkait praktik *surrogacy*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia

2.1.1 Pengertian dan Konsep Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia mulanya berasal dari kata “*right of human*” yang menggantikan “*natural right*” yang selanjutnya oleh Anna Eleanor Roosevelt disebut dengan istilah “*human right*”. Dalam bahasa Prancis disebut *droit l’homme*, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan *fitrah*. Dan di Indonesia hal itu dikenal dengan hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia.²⁵ Hak asasi manusia adalah kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya.²⁶

Konsep hak asasi manusia sejatinya adalah upaya untuk menjaga keberadaan manusia secara utuh dengan cara keseimbangan (*balancing*) antara kepentingan manusia satu dengan manusia lain, dan kepentingan manusia dengan kepentingan umum. Maka upaya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah menjadi tanggung jawab semua, baik individu, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat

²⁵ Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Prenada Media. Jakarta. Hlm. 81.

²⁶ Abdullahi A. An-Naim dalam Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Rajawali Pers. Depok. Hlm.1.

dan martabat manusia.²⁷ Sehingga hak asasi manusia bukanlah pemberian siapapun, bukan karena agama, suku, ras, bangsa, atau gender, tetapi karena kemanusiaannya. Hak asasi manusia tidak bisa dihilangkan oleh seseorang, kelompok, atau kepala negara sekalipun.

Berbicara hak asasi manusia berarti berbicara mengenai ruang kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena pemberian dari individu, kelompok, atau pemerintah tetapi hak asasi manusia semata-mata ada karena keberadaan manusia itu sendiri. Perasaan setara antara sesama manusia yang akan mempertahankan kelangsungan manusia itu sendiri. Hak-hak dalam hak asasi manusia tidak serta merta bebas digunakan, terdapat batasan hukum sehingga hanya dapat digunakan apabila tidak ada norma yang memberi batasannya. Hak merupakan unsur normatif yang fungsinya sebagai pedoman dalam berperilaku dan melindungi kebebasan serta menjamin harkat dan martabat manusia itu sendiri.²⁸

Jhon Locke mendefinisikan hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat kodrati,²⁹ kodrati berarti hak tersebut tidak dapat diganggu gugat karena memiliki sifat yang suci. Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB merumuskan pengertian hak asasi manusia yaitu, “*Human rights could generally defines as these rights which are interent in our nature and without whic we can not live as human being*”.³⁰ Jika dianalogikan tanpa adanya hak asasi manusia ibarat manusia

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁸ Yumna Sabila, dkk. 2018. Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal UIN Ar-Raniry* Vol. 3. No. 2. Hlm. 206. Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929>, pada 22 Juni 2022.

²⁹ Muhammad Sadi Is. *Op. Cit.* Hlm. 82.

³⁰ Sri Widyawati. 2019. *Hak Asasi Manusia*. Loka Aksara. Tangerang. Hlm. 1.

tanpa adanya jasad. Tidak memiliki bentuk karena tidak sesuai dengan sifat alami manusia itu. Adanya hak asasi manusia bersamaan dengan timbulnya kewajiban asasi manusia. Dalam hak asasi manusia kewajiban tersebut berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dari kewajiban-kewajiban tersebut kemudian memunculkan pertanggungjawaban negara.³¹ Sehingga keberadaan hak asasi manusia akan mendahului hukum, karena ada seiring dengan keberadaan manusia dan tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Karena sifatnya yang tidak bisa dihilangkan, maka hak asasi manusia harus diformalkan kedalam aturan hukum yang ada.

Selepas perang dunia 1 dan 2, negara-negara di dunia mulai menyadari dan berbenah, bahwa perang hanya menimbulkan malapetaka. Lebih dari 65 juta orang mati sia-sia,³² bahkan perang dunia 1 sebetulnya hanyalah masalah keluarga antara Tsar Nicholas II, Kaisar Wilhelm II, dan Raja George V yang merupakan saudara sepupu. Dunia sadar akan pentingnya martabat manusia, maka pada 24 Oktober 1945 lahirlah organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa yang tujuannya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Beberapa tahun sebelum PBB berdiri, diperkenalkan istilah *four freedoms* oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, yaitu³³:

1. *Freedom of Speech*
2. *Freedom of Religion*

³¹ Ria Wierma Putri, dkk. Juni 2021. Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Esensia*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 56. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2236351>, pada 23 Juni 2022.

³² W. Setya R. 2008. *Perang Dunia*. ALPRIN. Semarang. Hlm. 3 dan hlm. 27.

³³ Tri Dwi Sulisworo, dkk. 2012. *Hak Asasi Manusia*. Universitas Ahmad Dahlan. Hlm. 7.

3. *Freedom from Fear*

4. *Freedom from Want*

Pada tahun 1948 rapat Majelis Umum PBB menghasilkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Yang merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam garis besar memberikan poin terhadap apa saja yang menjadi bagian dari hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. Hak lahir untuk merdeka dan bermartabat (Pasal 1)
2. Hak Asasi Manusia tidak membedakan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, hukum, asal-usul kebangsaan, atau pandangan dan kedudukan lainnya (Pasal 2)
3. Hak untuk hidup (Pasal 3)
4. Kebebasan dari segala macam perbudakan (Pasal 4)
5. Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam (Pasal 5)
6. Persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum (Pasal 6-7)
7. Hak untuk tidak dipidana karena menjalankan hukum (Pasal 8)
8. Hak atas keadilan dan peradilan yang adil serta terbuka (Pasal 9-11)
9. Hak atas urusan pribadinya dan keluarganya (Pasal 12)
10. Kebebasan untuk bergerak (Pasal 13)
11. Hak untuk mendapatkan suaka (Pasal 14)
12. Hak untuk memiliki kewarganegaraan (Pasal 15)
13. Hak untuk membentuk keluarga (Pasal 16)
14. Hak untuk memiliki harta (Pasal 17)
15. Kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan (Pasal 18)

16. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul (Pasal 19-20)
17. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 21)
18. Hak atas jaminan sosial, pekerjaan, upah, istirahat, dan kesejahteraan (Pasal 22-25)
19. Hak atas pendidikan (Pasal 26)
20. Hak atas kebudayaan (Pasal 27)
21. Hak-Hak tersebut dibatasi oleh undang-undang yang semata-mata untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (Pasal 29)

Prinsip-prinsip dari hak asasi manusia berdasarkan uraian sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesetaraan (*equality*), bahwa manusia terlahir bebas dan setara. Diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Prinsip ini menjadi prinsip yang utama dan tidak bisa dihilangkan. Abdullahi A. An-Na'im menyebut prinsip ini dengan istilah "Prinsip Emas". Ruh utama dari prinsip ini adalah adanya prinsip hubungan timbal balik (resiprositas) dalam hubungan kemanusiaan, yakni tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.³⁴
2. Universal, bahwa hak asasi manusia berlaku menyeluruh dimana pun manusia itu berada.
3. Tak Terpisahkan (*indivisible*), bahwa hak asasi manusia adalah melekat tak bisa dicabut atau dihilangkan oleh siapapun.
4. Tidak Bisa Digantikan (*inaliable*), bahwa hak asasi manusia tidak bisa dipertukarkan dengan apapun.

³⁴ Abdullahi A. An-Naim dalam Eko Riyadi. *Op. Cit.* Hlm. 5.

5. Ketergantungan (*interdependance*), bahwa adanya hak asasi manusia terkadang memerlukan kewajiban yang harus dipenuhi.

Resolusi Majelis Umum pada 1966, menjadi awal pelaksanaan penegakkan hak asasi manusia, yang semula hanya dianggap sebagai catatan moralitas semata. Resolusi itu menghasilkan Konvenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang keduanya bisa dianggap sebagai dasar dalam membangun rezim hukum hak asasi manusia internasional, yang memaksa negara pesertanya untuk menegakkan hak asasi manusia.

2.1.2 Hak Untuk Membentuk Keluarga

Hak asasi manusia memiliki sifat yang mendasar dan melekat pada setiap diri manusia. Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hak-hak setiap warganya. Dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan tentang tanggung jawab negara terhadap jaminan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap kesatuan terkecilnya yaitu keluarga. Keluarga dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dijamin dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan, “*keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dalam masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara*”. Keluarga mengacu kepada orang-orang seperti (suami dan istri, ayah dan ibu, kakak dan adik, anak laki-laki dan perempuan) serta termasuk perasaan khusus seperti cinta dan kasih sayang.³⁵ Secara sosiologis keluarga merupakan sebuah kelompok sosial, sebuah sistem

³⁵ Endry Fatimaningsih. 2015. Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Sosiologi*. Vol. 17. No. 2. Hlm. 105. Diakses dari <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/download/75/79>, pada 23 Juni 2022.

soial, dan sebuah lembaga sosial.³⁶ Keluarga menurut Macionis³⁷ disebut sebagai “*The Backbone of Society*”. Sebagai tulang punggung untuk terbentuknya masyarakat beradab. Melanjutkan keturunan merupakan sifat alamiah manusia sebagai makhluk demi menjaga eksistensinya di dunia. Hal ini juga dijamin oleh Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan, “*Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui*”. Tiada seorang pun yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

2.1.3 Hak Perempuan

Sebelum lahirnya gagasan mengenai hak asasi manusia, banyak kehidupan sosial yang menerapkan sistem patriaki. Sistem patriaki menjadikan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama (*superior*) yang memiliki otoritas terhadap perempuan serta anak. Perempuan dipandang sebagai pihak lemah (*inferior*) yang memainkan peran terbatas, semata-mata mengurus rumah tangga. Pandangan patriaki membawa persepsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang berbeda. Laki-laki dianggap memiliki dominasi untuk mendapat penghargaan, penghormatan, dan kewibawaanya. Sistem sosial ini diacuhkan oleh hak asasi manusia yang terlahir setara, dimana laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menikmati hak ekonomi, sosial, sipil, budaya, dan politik. Hak asasi manusia tidak akan memandang baik atau buruk suatu pekerjaan bagi

³⁶ Menurut Eshleman sebagai kelompok sosial, keluarga merupakan kumpulan orang-orang yang saling mengenal sebagai anggota keluarga dan berinteraksi dalam jaringan ikatan seksual, intim, dan primer. Sebagai sistem sosial, keluarga adalah komponen yang saling bergantung dengan perbedaan seperti jenis kelamin, ras, usia, kelas, dan sebagainya. Dan sebagai institusi sosial, keluarga bertujuan sebagai reproduksi dan tempat sosialisasi. *Ibid.* Hlm. 105.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 106.

perempuan karena merupakan sebuah kebebasan perempuan untuk memilihnya. Ketidakadilan yang dialami dan dirasakan kaum perempuan adalah fenomena yang biasanya bias dan cenderung tidak terlihat.³⁸ Karena terkadang perempuan tidak sadar telah masuk kedalam perbudakan ataupun bentuk kekerasan lainnya. Hal itu mendorong lahirnya berbagai hak-hak perempuan. *Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Woman* menjadi salah satu tameng hukum internasional untuk melindungi perempuan. Pasal 1 dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyatakan bahwa istilah “diskriminasi terhadap perempuan” adalah perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hak perempuan tidak hanya sebatas dengan persamaannya dengan tidak membedakan gender, akan tetapi hak perempuan juga termasuk bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang secara biologis terdapat perbedaan khusus yang harus dihormati.

2.1.4 Perdagangan Orang

Globalisasi menjadi era ketika batas negara menjadi sangat bias. Prinsip ini membuat siapa saja dapat bergerak dan berpindah tempat dengan bebas. Globalisasi tidak hanya mendorong perekonomian suatu negara, namun juga

³⁸ Louisa Yesami Krisnalita. Juli 2018. Perempuan, HAM, dan Permasalahannya. *Binamulia Hukum* Vol. 7. No. 1. Hlm. 72. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/275405-perempuan-ham-dan-permasalahannya-di-ind-f4625664.pdf>, pada 22 Juni 2022.

berakibat dengan munculnya kejahatan yang semakin beragam akibat permintaan dari berbagai macam negara. Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan terorganisir lintas batas negara. Perdagangan orang dalam *Protocol UNTOC* merumuskan istilah perdagangan orang sebagai “*Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ.*” Perdagangan orang sebagai salah satu perbuatan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia.³⁹ Dari pengertian perdagangan orang diatas, dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut lebih terkutuk dan tercela daripada halnya perbudakan yang sudah jelas melawan semua prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perdagangan orang, seseorang tidak hanya dieksploitasi dan diperlakukan rendah, tetapi juga diperjual belikan demi keuntungan pihak tertentu. Perempuan diposisikan subordinat dan dipandang sebagai objek yang lemah.⁴⁰ Hal itu jelas sangat melanggar hak asasi manusia.

³⁹ Abu Hanifah. 2008. Perdagangan Perempuan dan Anak : Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol. 13. No. 2. Hlm. 46. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/52880/perdagangan-perempuan-dan-anak-kajian-faktor-penyebab-dan-alternatif-pencegahann>, pada 22 Juli 2022

⁴⁰ Qomarruz Zaman. Januari-Juni 2018. Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan. *Jurnal At-Turās* Vol. 5 No. 1. Hlm. 125. Diakses dari <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/341/266>, pada 22 Juni 2022.

Dan faktanya, selama ini perempuan menjadi kelompok yang rentan menjadi korban dari perdagangan orang.

Dalam tindak perdagangan orang moralitas menjadi sangat terabaikan. Rasa acuh terhadap moralitas juga berasal dari adanya perubahan sosial. Menurut Selo Soemartjan menjelaskan bahwa penyebab perubahan sosial adalah karena ketidakpuasan anggota masyarakat pada suatu waktu tertentu terhadap keadaan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana-sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kehidupannya yang baru.⁴¹ Sifat bosan manusia menyebabkan dirinya terjebak dalam laguna api yang membara. Konsekuensinya manusia akan melakukan segala cara agar mendapatkan hal yang baru tersebut. Komodifikasi adalah suatu perubahan nilai. Menurut Vincent Mosco, komodifikasi sebagai proses mengubah nilai dari yang tadinya hanya memiliki nilai guna kemudian menjadi nilai tukar (jual-beli) dimana nilai kebutuhan atas produk ini ditentukan lewat harga yang sudah dirancang oleh produsen.⁴² Premis-premis yang dibangun karena hukum tawar-menawar menyebabkan kaum yang dinamakan oleh Karl Max sebagai *proletar*⁴³ tidak punya pilihan selain menjual apapun yang ia miliki demi mencukupi kebutuhan. Salah satunya adalah kehamilan. Kehamilan diperjualbelikan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Komodifikasi terjadi dengan mengabaikan segala resiko termasuk bahaya dari pertukaran fungsi itu. Sehingga komodifikasi menjadikan barang tak bernilai tukar/komoditas hanya untuk

⁴¹ Dewi Sartika Tandirerung. *Op. Cit.*, Hlm. 15.

⁴² Dede Susanti, dan Kholil Lur Rochman. Juli 2016. Analisis Terhadap Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Iklan Es Krim Magnum Versi Pink & Black. *Jurnal Komunika* Vol. 10 No.2. Hlm. 204. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/145896/analisis-terhadap-komodifikasi-tubuh-perempuan-dalam-iklan-es-krim-magnum-versi>, pada 4 Agustus 2022.

⁴³ Cosmas Gatot Haryono. 2019. *Kajian Ekonomi Politik Media*. CV. Jejak. Hlm. 21.

kebutuhan kapitalis semata. Dari sudut pandang pelaku perdagangan orang komodifikasi adalah katalis yang mempermudah dirinya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Orang yang “kelaparan” akan lebih mudah dibujuk rayu untuk melakukan segala hal demi menghilangkan rasa laparnya.

2.2 Tinjauan Mengenai Hukum Perjanjian Internasional

2.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional

Zoon Politicon adalah gagasan dari Aristoteles mengenai manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang harus hidup bersama.⁴⁴ Kenyataan di dunia ini bahwa tidak ada manusia yang tidak menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Seorang manusia memerlukan pasangan untuk mendapatkan keturunan dan seorang anak memerlukan orang tua untuk dapat terlahir ke dunia. Begitupun halnya dengan sebuah negara, mustahil untuk tetap bertahan tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Suatu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi negaranya sendiri. Dalam hubungan antara negara, keterlibatan masyarakat yang luas diperlukan sebuah aturan yang gunanya meminimalkan resiko akibat adanya pelanggaran. Aturan itu disebut dengan perjanjian internasional.

Istilah perjanjian merupakan adopsi dari bahasa Inggris yaitu “*contract*” atau “*agreement*” dan “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda.⁴⁵ Perjanjian diartikan sebagai kesepakatan timbal balik antara dua orang atau lebih tentang hak dan

⁴⁴ Yulia Neta, dkk. 2013. *Ilmu Negara*. AURA. Bandar Lampung. Hlm. 2.

⁴⁵ Nanda Amalia. 2012. *Hukum Perikatan*. Unimal Press. Lhokseumawe. Hlm. 15.

kewajiban relatif mengenai suatu prestasi.⁴⁶ Berikut adalah pengertian perjanjian internasional menurut beberapa sumber yang diperoleh

1. Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional dirumuskan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang Bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.⁴⁷
2. Paul Reuter, *a treaty is an expression of concurring will attribute two or more subjects of international law and intended to have legal effect under the international law.*⁴⁸
3. Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau lebih instrumen yang terkait dan apa pun itu sebutan khususnya.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Dari pengertian perjanjian internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional memiliki unsur yaitu, pelaku perjanjian internasional/subjek hukum yang diakui secara internasional, berbentuk tertulis, adanya objek, dan diatur oleh hukum internasional.

⁴⁶ Bryan A. Garner. *Op. Cit.* Hlm. 78.

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung. Hlm. 5.

⁴⁸ Paul Reuter dalam buku Muh. Risnain. 2020. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Sanabil. Mataram. Hlm. 14.

2.2.2 Asas-Asas Perjanjian Internasional

Sebagai undang-undang bagi para pihak, suatu perjanjian memiliki asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas sebagai manusia untuk berbuat.
2. Asas *Pacta Sunt Servanda*, suatu perjanjian yang telah dibuat adalah mengikat bagi para pihak, sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah para pihak tersebut mencapaikesepakatan, atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.⁴⁹
3. Asas Itikad Baik, suatu perjanjian harus didasari oleh rasa kejujuran dan kepatutan dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut.
4. Asas Personalia, suatu perjanjian hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya saja, sehingga pihak yang tidak terlibat atau pihak ketiga tidak mendapat manfaat, kerugian, ataupun tuntutan kewajiban (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*).
5. Asas Jus Cogens, bahwa perjanjian internasional harus mengacu kepada prinsip perdamaian dan keamanan internasional.⁵⁰

2.2.3 Daya Ikat Perjanjian Internasional

Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional memiliki kapasitas untuk melakukan suatu perjanjian internasional. Negara yang dimaksud tentu merupakan negara yang berdaulat dan diakui dalam pergaulan internasional.

⁴⁹ Joko Sriwidodo, dan Kristiawanto. 2020. *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press. Yogyakarta. Hlm. 111.

⁵⁰ Sri Setyaningsih Suwardi, dan Ida Kurnia. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 2.

Sebagaimana dalam membuat undang-undang, perjanjian internasional memiliki tahapan agar perjanjian tersebut dapat mengikat terhadap pihak yang melakukan perjanjian, tahap-tahap yang dilalui tersebut yaitu:

1. Perundingan, dimulai dari penjajakan yang dilakukan pihak yang ingin mengadakan perjanjian. Bila mana telah terjadi kesepakatan, maka para pihak biasanya mulai mengadakan perundingan secara resmi. Dalam tahap ini suatu negara yang akan mengadakan perjanjian biasanya diwakili oleh pemimpin negara atau menteri atau pihak yang diberi kuasa penuh oleh pemimpin negara (*full powers*).
2. Penandatanganan, hasil dari perundingan yang dilakukan akan menghasilkan sebuah naskah, dan setelah pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan maka naskah tidak akan diubah lagi isinya.
3. Ratifikasi, ratifikasi hanya diperlukan apabila suatu perjanjian mengharuskan para pihak untuk terikat ke dalam perjanjian tersebut. Ratifikasi merupakan tahap dimana perjanjian internasional dijadikan sebagai hukum nasional. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa “*pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.*”

Adanya prinsip itikad baik dan *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian internasional, menghendaki para peserta perjanjian untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian dengan baik dan penuh kejujuran. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 myatakan “*setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilakukan dengan baik.*” Maka apabila terjadi ketimpangan antara hukum internasional dan hukum nasional, negara yang sudah menyetujui dan

mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak boleh melakukan pembenaran dengan menggunakan hukum nasionalnya akibat tidak terlaksananya perjanjian internasional. Suatu perjanjian internasional biasanya diawasi oleh badan-badan di PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretarian. Apabila terdapat perselisihan antar negara terkait perjanjian, perselisihan dapat dibawa ke Arbitrase Internasional atau Mahkamah Internasional. Atau jika menyangkut masalah perdagangan dapat dibawa ke *Dispute Settlement Body* di WTO. Perlu dicatat bahwa setiap perselisihan yang ada diselesaikan menurut cara yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2.3 Tinjauan Kerangka Hukum Penelitian

2.3.1 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Adanya CEDAW adalah untuk melindungi hak asasi perempuan, yang selama ini selalu dianggap kelas nomor dua dalam gender. CEDAW dirancang untuk memerangi kelangsungan segala bentuk diskriminasi yang terjadi kepada perempuan.⁵¹ Seorang feminis Stone, menganggap bahwa diskriminasi yang dialami perempuan saat ini adalah karena hubungan sosial yang bersifat reproduksi, bukan hubungan sosial yang bersifat produksi yang pada akhirnya menimbulkan hubungan yang eksploitatif.⁵² Sistem yang berjalan dimasyarakat selama ini hanya menganggap perempuan sebagai pabrik reproduksi (kehamilan, melahirkan dan mengasuh anak).

⁵¹ Komariah Emong Supardjaja. 2007. Laporan Akhir Kompadium Tentang Hak-Hak Perempuan. Jakarta : Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham. Hlm.14. Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf, pada 21 Juli 2022.

⁵² *Ibid.* Hlm. 7. Mengutip dari buku Shulamith Firestone "The Dialectic of Sex".

CEDAW sebagai perjuangan perempuan dalam melawan diskriminasi memiliki 3 prinsip utama⁵³ :

1. Prinsip Kesetaraan Substantif, prinsip ini tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan.
2. Prinsip Non-Diskriminasi, prinsip yang melarang pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau kekerasan terhadap perempuan yang dapat merendahkan martabat, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau kebebasan perempuan lainnya.
3. Prinsip Kewajiban Negara, prinsip ini mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak perempuan dengan segala kemampuannya melalui hukum ataupun kebijakan yang dibuatnya.

Ruh dari CEDAW adalah penegasan kembali terhadap tujuan PBB yaitu hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia serta persamaan laki-laki dan perempuan. CEDAW memberikan jaminan hak dan kesetaraan pada perempuan dalam segala lini kehidupan manusia yang selama ini sangat tergantung pada pembatasan gender.

⁵³ Rini Maryam. April 2012. Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9. No. 1. Hlm. 100. Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/379/260>, pada 21 Juli 2022.

Bahwa Pasal 5 huruf b CEDAW menyatakan *“Untuk memastikan bahwa pendidikan meliputi pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial, serta pengakuan akan adanya tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan mengembangkan anak-anak mereka, dengan pengertian bahwa kepentingan anak-anak menjadi pertimbangan utama dalam segala hal.”* Menurut Argyo Demartoto, kehamilan dapat dimaknai sebagai awal perekat sosial. Tingginya harapan akan kehadiran seorang anak membuat ibu hamil diposisikan sebagai orang “sakit”, sehingga pasien itu dibebaskan dari tugas-tugas sosial. Akibat dari kondisi ini, seorang ibu hamil mendapat keistimewaan, baik dari sisi pemanjaan diri, kewajiban sosial, makanan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁵⁴ Kehamilan tidak bisa dijadikan objek perdagangan, karena akan mengurangi hak-hak yang didapat perempuan. Apabila kehamilan diperdagangkan maka orientasi kehamilan tidak lagi sebagai pembentuk masyarakat beradab, akan tetapi hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Disamping itu Pasal 6 CEDAW juga menyatakan bahwa *“Negara-negara pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan dan eksploitasi terhadap perempuan.”* Ketika kehamilan dijadikan objek perdagangan maka akan bersinggungan terhadap eksploitasi perempuan dan adanya perusahaan yang mengorganisir perdagangan kehamilan itu sama halnya dengan memperdagangkan tubuh perempuan.

⁵⁴ Argyo Demartoto. 2018. Siklus Hidup, Kesehatan Dan Peran Sosial. *Universitas Sebelas Maret*. Hlm. 1. Diakses dari <https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=23320>, pada 4 Agustus 2022.

2.3.2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols (UNTOC)

Perdagangan orang adalah perbuatan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada masa *jahiliyah*, praktik ini dianggap biasa dikalangan orang kaya suku Quraisy, budak diperjual belikan sesuai keinginan mereka. Faktor yang menjadi tindak perdagangan orang adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, kerusuhan, bencana alam, dan tentu saja lemahnya penegakkan hukum.⁵⁵

Supremasi HAM di setiap negara dan perkembangan globalisasi menyebabkan kejahatan perdagangan orang saat ini dilakukan oleh organisasi lintas batas negara, yang kemudian melahirkan Konvensi Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Khusus pada kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak diatur dalam Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. Pasal 3 konvensi ini melarang keras eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Eksploitasi diartikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan

⁵⁵ Elia Daniel Gagola. Mei 2018. Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007. *Jurnal Lex Crimen* Vol. 7. No. 3. Hlm. 77. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/%2020005> , pada 22 Juli 2022.

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan baik materiil maupun immateriil.⁵⁶

Pemanfaatan organ reproduksi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immateriil sama halnya dengan mengeksploitasi seseorang.

Tujuan adanya pengaturan internasional perdagangan orang, terutama perempuan dan anak adalah *pertama*, untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, kedua, untuk melindungi dan membantu para korban perdagangan tersebut, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia para korban, dan *ketiga*, untuk memajukan kerja sama antara negara-negara melawa perdagangan orang.⁵⁷ Pada intinya, konvensi ini menekankan agar setiap negara dapat lebih tanggap terhadap perubahan zaman, karena kejahatan juga akan selalu berkembang mengikuti perubahan yang ada.

2.3.3 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (UDBHR)

Bioetika pertama kali tertulis dalam sebuah karya ilmiah Fritz Jahr pada tahun 1927 yang berjudul “*Bio-Ethik, Eine Umsdchau über die ethischen Beziehungen de Menschen zu Tier und Pflanze*” (Bio-Etika, Sebuah Kajian Tentang Hubungan Etis Antara Manusia Hewan dan Tumbuhan). Pada awalnya konsep bioetika tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat. Bioetika baru dikenal luar secara nasional maupun internasional karena adanya perkembangan pada biologi-molekul. Van Resselar Potter memberi definisi terkait bioetika sebagai “*A new discipline which combines biological knowledge with a knowledge of human value systems, which would build a bridge between the science and the humanities, help*

⁵⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁷ Pasal 2 *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Childern, supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.*

humanity to survive and sustain, and improve the civilized world.” Namun definisi bahwa bioetika merupakan disiplin ilmu baru, kemudian dikoreksi dalam Konstitusi ABA (*Asian Bioethics Association*) pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa bioetika bukan merupakan disiplin keilmuan baru, melainkan sebuah aktifitas multidisiplin.⁵⁸

UDBHR lahir karena adanya perkembangan ilmu kedokteran yang pesat, namun tidak dibarengi ketentuan yang jelas. Dokter atau tenaga kesehatan yang hanya mengandalkan naluri akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. UDBHR menjadi pedoman agar tidak kasus zombie seperti yang terjadi dalam film-film tidak menjadi kenyataan. Pasal 4 UDBHR menekankan pada setiap pengetahuan ilmiah, praktik medis dan teknologi terkait harus meminimalkan bahaya yang ada, yang kemudian disambung dengan Pasal 16 untuk melindungi generasi mendatang. Dalam Pengamatan Timothy Caulfield dan Audrey Chapman pada tahun 2005 menyatakan bahwa “...communities will need to consider how our community-specific conceptions of dignity relate to broader regulatory policy. It may be difficult to develop a law or policy that can respect the diverse conceptions of human dignity, as highlighted by the diverse nature of the stem cell debate. But by using the concept of human dignity as an avenue for exploring differing philosophical approaches, we promote transparency, encourage dialogue, and help to avoid the simplistic application of dignity in science policy.”⁵⁹ Keterbukaan dalam setiap pencapaian ilmu pengetahuan sangat ditekankan agar tidak menimbulkan bahaya di masa akan datang. Bahwa seluruh

⁵⁸ Soenarto Sastrowijoto, dkk. *Bioetika “Meneguhkan Kembali Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Hlm. 3.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 8.

entitas kehidupan yang akan merasakan dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Komunikasi dan koreksi penting untuk dilakukan agar mencapai tujuan yang berkelanjutan.

2.4 Tinjauan Mengenai *Surrogate Mother*

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 30-31 mewajibkan agar laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Menahan diri dari sifat manusia yang memiliki hawa nafsu akan membuat perbedaan antara manusia dan binatang.⁶⁰ Dalam hadist Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa *“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (perempuan atau istri orang lain). (HR. Abu Daud, AT Tirmidzi dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban)”*.⁶¹ Nafsu syahwat adalah kekuatan, naluri yang paling kuat diantara naluri-naluri lainnya.⁶² Keinginan untuk memiliki anak sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 14 *“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang...”*. Islam jelas melarang *surrogate mother* karena akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Surrogate mother* juga menjadikan ikatan tidak jelas antara ibu pengganti, anak dan orang tua, serta berpotensi menimbulkan dosa zina akibat masuknya benih

⁶⁰ Ahmadiy, Mei 2015. Menjaga Kemaluan (Hifzul Furuji) Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik. *Jurnal Syariat* Vol. 1. No.1. Hlm. 33. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/300987-menjaga-kemaluan-hifzul-furuj-dalam-al-q-c6abe9c8.pdf>, pada 28 Juni 2022.

⁶¹ Sudarto. 2018. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Deepublish. Yogyakarta. Hlm. 160.

⁶² Ahmadiy. *Op.Cit.* Hlm. 35.

(sperma) dari seseorang yang bukan merupakan suaminya⁶³.

Surrogate mother menurut *Black Law Dictionary 9th Edition* diartikan sebagai berikut⁶⁴:

1. *A woman who carries out the gestational function and gives birth to a child for another; esp, a woman who agrees to provide her uterus to carry an embryo throughout pregnancy, typically on behalf of an infertile couple, and who relinquishes any parental rights she may have upon the birth of the child(...)*
2. *A person who performs the role of a mother.*

Surrogate mother awalnya merupakan metode dari proses bayi tabung, dimana sel sperma disatukan dengan sel ovum di luar rahim untuk dikembangkan sebagai embrio. Kasus *surrogate mother* yang sebenarnya adalah apabila sel telur berasal dari sang ibu biologi, dan rahim dari ibu pengganti. Sedangkan jika sel telur juga berasal dari ibu pengganti hal ini bukanlah dikatakan sebagai kasus *surrogate mother*.⁶⁵ Kasus jika sel ovum berasal dari ibu pengganti dapat juga dikatakan sebagai *Traditional Surrogacy*, yang dimana ibu pengganti tetap menjadi ibu sah dari anak yang dilahirkan. Fred Amelan dalam skripsi Muhammad Bai'atuur Ridwlan menyatakan perjanjian *surrogate mother* adalah ketika seorang perempuan mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) dan untuk menjadi hamil setelah dimasukannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan (embrio

⁶³ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. 2015. *Hikmatut Tasyri': Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*. Qudsi Media. Hlm. 73.

⁶⁴ Bryan A. Garner. 2009. *Op. Cit.* Hlm. 1106.

⁶⁵ Dezriza Ratman. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Hlm. 40.

melalui IVF) sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan jasa berupa materi yang telah disepakati.⁶⁶ Tipe perjanjian *surrogate mother* terbagi menjadi dua, yaitu⁶⁷:

1. *Traditional Surrogacy*

Terjadi ketika benih sperma dari calon ayah disatukan dengan benih sel telur calon ibu yang sekaligus sebagai ibu pengganti. Sehingga anak yang dilahirkan mempunyai hubungan genetik dengan ibu pengganti.

2. *Gestational Surrogacy*

Terjadi ketika benih sperma dari calon ayah dan benih sel telur dari calon ibu disatukan, yang kemudian ditanamkan kedalam rahim perempuan lain. Sehingga anak terkait memiliki hubungan genetik dengan orang tua pendonor dan ibu penggantinya tidak memiliki hubungan genetik dengan anak yang dilahirkan.

Bentuk-bentuk kemungkinan untuk terjadinya *surrogate mother* adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pertama

Benih istri (ovum) disatukan dengan benih suami (sperma), kemudian setelah menjadi embrio (bakal calon bayi) dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Keadaan ini terjadi apabila istri memiliki benih (ovum) yang

⁶⁶ Muhammad Bai'atnur Ridwan. 2017. *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa. Universitas Negeri Semarang*. Hlm. 44. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/30167/1/8111413097.pdf>, pada 23 Juni 2022.

⁶⁷ Surrogacy In Canada Online. Types of Surrogacy. Diakses dari <https://surrogacy.ca/intended-parents/types-of-surrogacy>, pada 20 Juni 2022

baik, tetapi rahimnya mengalami masalah akibat kecacatan maupun suatu penyakit.

2. Bentuk Kedua

Benih dari suami-istri yang telah disatukan dan dibekukan sebelumnya. Lalu, selepas meninggalnya suami dan istri tersebut, embrio dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti. Hal ini terjadi karena perjanjian yang serupa dengan warisan atau perjanjian sebelumnya antara pasangan suami istri dan ibu pengganti semasa hidup.

3. Bentuk Ketiga

Pasangan suami-istri, yang suaminya mengalami gangguan kesuburan (*infertilitas*) sedangkan istrinya memiliki benih yang baik namun tidak dapat mengandung dan melahirkan. Kemudian benih dari istri disatukan dengan benih dari pria lain (bukan suaminya) untuk dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti.

4. Bentuk Keempat

Benih suami disenyawakan dengan ovum perempuan lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan tersebut. Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*).⁶⁸

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 5 huruf b yang menyatakan “*Memastikan bahwa pendidikan keluarga meliputi pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial...*”.

⁶⁸ Nove Puspasari. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Sewa Rahim Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah UNRAM*. Hal. 6-7. Diakses dari <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/NOVE-PUSPASARI-D1A114193.pdf?cv=1>, pada 24 Juni 2022.

Melanjutkan keturunan yang tujuannya untuk tetap mempertahankan eksistensi manusia beradab, tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan ekonomi sesaat. Dampak persamaan genetik hasil dari penyewaan rahim akan berpengaruh kepada kualitas manusia dikemudian hari.

Praktik sewa rahim banyak diperdebatkan dalam berbagai kajian nasional dan internasional. Negara-negara barat memandang *surrogate mother* sebagai kebutuhan akan hak untuk memiliki keturunan. Sebuah prinsip dari kalangan feminis yang menyatakan “*my body is my mine*” semakin mempertegas bahwa *surrogate mother* bukanlah suatu perbuatan yang salah, karena pada dasarnya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Namun bagi negara-negara agamis seperti Indonesia, *surrogate mother* membawa dampak negatif dalam masyarakat terutama nasib dan nasab sang anak. Hak anak merupakan isu penting dalam *surrogate mother*. Hak anak yang seharusnya diberikan menjadi tersingkirkan dengan ambisi-ambisi membabi buta orang dewasa.⁶⁹ Anak tidak mengetahui orang tua kandungnya, tempat lahirnya, bahkan hak warisnya pun dimungkinkan untuk hilang.

⁶⁹ Nova Arikhman. Desember 2016. Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate Mother di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*. Vol. 7. No. 2. Hlm. 141. Diakses dari <http://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/view/189>, pada 22 Juli 2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)⁷⁰, yang mengidentifikasi, mendeskripsikan, memperbandingkan hukum, dan menganalisis mengenai *surrogate mother* dalam perspektif hak asasi manusia dan praktiknya di negara-negara.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang dibahas.⁷¹ **Kedua**, pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan pemeriksaan secara terukur atas suatu makna yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya⁷², sehingga peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas.

⁷⁰ Pendapat Soejono Soekanto dalam Jonaedy Effendy dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok. Hlm. 129.

⁷¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. UNRAM Press. Mataram. Hlm. 56.

⁷² Jonaedy Effendy, dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.* Hlm. 138.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Universal Declaration of Human Rights.
- c. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights.
- d. Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian.
- e. Konvensi Wina dan Program Aksi 1993.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Kovenansi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak.
- h. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- j. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- k. Family Code of Ukraine 2002.
- l. Assisted Human Reproduction Act Canada 2004.
- m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik.
- o. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- p. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir.
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
- r. California Family Code 2012.
- s. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer adalah berupa literatur, jurnal ilmiah, artikel dari media elektronik maupun media cetak, penelitian terdahulu, Al-Qur'an, Hadist, Kitab-kitab agama lain bila diperlukan dan terkait dengan penelitian. Sumber bahan hukum diperoleh dari milik pribadi, internet, Ruang Baca Fakultas Hukum, dan Perpustakaan Universitas Lampung.

3.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini difokuskan dengan mengumpulkan bahan hukum dari studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari, mengidentifikasi, dan menyusun, serta mengkaji informasi yang bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, penelitian terdahulu⁷³, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model yin⁷⁴, dimana peneliti pertama akan menyusun data yang

⁷³ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Umpam Press. Tangerang Selatan. Hlm. 140.

⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 174.

telah dikumpulkan, kemudian data tersebut akan dibongkar untuk disusun kembali, saat membongkar data dan menyusun kembali data tersebut peneliti selanjutnya membangun narasi baru yang menjadi bagian dari analisis, tahap ini dinamakan interpretasi data. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi analogi. Tahap yang terakhir yaitu memberi kesimpulan dari seluruh proses.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Surrogate mother adalah seorang perempuan yang ditunjuk/dikontrak untuk mengandung dan melahirkan anak dari seseorang atau pasangan lain. Melalui kontrak *surrogacy*, memungkinkan pasangan infertilitas dapat memiliki anak tanpa harus menanggung kehamilan. *Surrogate mother* masih menjadi kontroversi, khususnya terhadap hak asasi seorang wanita. Disatu sisi kegiatan ini dapat menolong pasangan infertilitas dan merupakan hak atas tubuh seorang wanita/*surrogate mother* sementara disisi lain ada rahim perempuan yang dijadikan obyek kontrak dan berpotensi untuk dieksploitasi. Berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan:

1. Ada pelanggaran hak perempuan berupa eksploitasi, diskriminasi, dan perdagangan orang dalam praktik *surrogacy*. Hal ini karena masih lemahnya aturan yang dibuat. Kasus Theresa menjadi “*tip of the iceberg*” dari segudang permasalahan makelar *surrogacy* di dunia yang memanfaatkan celah hukum untuk melakukan perdagangan bayi dan eksploitasi perempuan.
2. Ada keragaman hukum nasional diantara negara-negara yaitu Yunani, Belanda, Inggris, Russia, Ukraina, Amerika Serikat, Kanada, Thailand, India adalah negara yang melegalkan *surrogacy*. Sementara Perancis, Jerman, Italia, dan Indonesia adalah negara yang melarang *surrogacy*. Keragaman hukum tersebut memunculkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh

pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus Baby Gammy, keluarga Manneson, dan Pengacara Theresa adalah buah dari perbedaan hukum di tiap negara.

5.2 Saran

Teknologi adalah hasil ilmu pengetahuan yang tidak bisa dihindari. Kemudahan yang ditawarkan haruslah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan terbaik manusia. Baru-baru ini muncul gagasan dari pria Yaman, yaitu Hashem Al-Ghaili yang menawarkan *Ectolife*. Sebuah rahim buatan dengan teknologi *artificial intelegent* (*Ectogenesis*). Gagasan itu dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan infertilitas yang selama ini menjadi perdebatan. Saran penulis untuk permasalahan terkait praktik *surrogacy* adalah Perlu adanya kejelasan aturan internasional terkait dengan praktik *surrogacy*. Yurisdiksi negara tetaplah hak yang tidak bisa diganggu gugat, namun dengan adanya pedoman internasional akan memungkinkan terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Unimal Press. Lhokseumawe.
- Akker, Olga B.A. van den. 2017. *Surrogate Motherhood Families*. Psychology Middlesex University. London.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. 2015. *Hikmatut Tasyri': Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*. Qudsi Media. Hlm. 73.. 2015. *Hikmatut Tasyri': Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*. Qudsi Media.
- Amoridis, Charalampos dan Akritidou, Anastasia. 2016. *Surrogacy Proceeding In Greece: After The Implemantion of Law 4272/2014*. Amoridis Law Service.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Umpam Press. Tangerang Selatan.
- Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Djuanto, Tono, dkk. 2008. *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi. Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*. Refika Aditama. Bandung.
- Effendy, Jonaedy dan Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.
- Haryono, Cosmas Gatot. 2019. *Kajian Ekonomi Politik Media*. CV. Jejak.
- Is, Muhammad Sadi. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Prenada Media. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Etty R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung.
- Kusumanityas, Lintang. 2017. *Sistem Reproduksi Makhluk Hidup*. Istana Media. Yogyakarta.
- Kusmaryanto, C.B. 2016. *Bioetika*. Kompas. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. UNRAM Press. Mataram.
- Neta, Yulia, dkk. 2013. *Ilmu Negara*. AURA. Bandar Lampung.
- R., W. Setya. 2008. *Perang Dunia*. ALPRIN. Semarang.
- Ratman, Dezriza. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Risnain, Muh. 2020. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Sanabil. Mataram.

- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Rajawali Pers. Depok.
- Sastrowijoto, Soenarto, dkk. *Bioetika “Meneguhkan Kembali Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. 2020. *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press. Yogyakarta.
- Sudarto. 2018. *Masailul Fiqhiyah Al-Hadistsah*. Deepublish. Yogyakarta.
- Sulisworo, Tri Dwi, dkk. 2012. *Hak Asasi Manusia*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Suwardi, Sri Setyaningsih dan Kurnia, Ida. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Thamrin, Husni. 2016. *Hukum Kedokteran*. Aswaja Presindo. Yogyakarta.
- Widyawati, Sri. 2019. *Hak Asasi Manusia*. Loka Aksara. Tangerang.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Ahmadiy. Mei 2015. Menjaga Kemaluan (Hifzul Furu) Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik. *Jurnal Syariat* Vol. 1 No.1. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/300987-menjaga-kemaluan-hifzul-furu-dalam-al-q-c6abe9c8.pdf>, pada 28 Juni 2022.
- Aznar, Justo dan Peris, Miriam Martinez. 2019. Gestational Surrogacy: Current View. *The Linacre Quarterly* Vol. 86 Issue 1. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6537344/>, pada 13 Februari 2023.
- Baumhofer, Emma. 2012. Commodifying the Female Body: Outsourcing Surrogacy in a Global Market. *UCLA Conference*. Diakses dari <https://escholarship.org/uc/item/96d633ww>, pada 14 Januari 2023.
- Bromfield, Nicole F. dan Rotabi, Karen Smith. Juli 2014. Global Surrogacy, Exploitation, Human Rights and International Private Law: A Pragmatic and Policy Recommendations. *Junal Global Social Welfer* 1.
- Brugger, Kristiana. 2012. International Law in the Gestational Surrogacy Debate. *Fordham International Law Journal* Vol.35 Issue 3. Hlm.671-672. Diakses dari <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2438&context=ilj>, pada 14 Januari 2023.
- CCPR General Comment No. 19 : Article 23 (The Family) Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses. Diakses dari <https://www.refworld.org/legal/hrc/1990/en/38884>, pada 5 Mei 2025.

- Ciccarelli, Jeanice C. dan Linda J. Beckam. Maret 2005. Navigating Rough Waters: An Overview of Psychological Aspect of Surrogacy. *Journal of Social*. Diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17073022/>, pada 24 Desember 2022.
- COMECE. Februari 2015. Opinion of The Reflection Group on Bioethics on Gestational Surrogacy. Hlm. 8. Diakses dari <https://www.comece.eu/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/20150223-COMECE-opinion-on-gestational-surrogacy.-The-question-of-European-and-international-rules.pdf>, pada 20 Februari 2023.
- Demartoto, Argyo. 2018. *Siklus Hidup, Kesehatan Dan Peran Sosial*. Universitas Sebelas Maret. Diakses dari <https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=23320>, pada 4 Agustus 2022.
- Dewi J., Sonny dan Dajaan, Susilowati S. Maret 2017. Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 1 No. 2. Diakses dari <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh.v1n2.4>, pada 15 Desember 2022.
- Elvina, Sista Noor. September 2014. Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/294926157.pdf>, pada 13 Februari 2023.
- European Centre for Law and Justice. 2012. *Surrogate Motherhood: A Violation of Human Rights*. Diakses dari <https://www.ieb-eib.org/en/study/early-life/surrogacy/surrogate-motherhood-a-violation-of-human-rights-366.html>, pada 30 Januari 2023.
- Fatimaningsih, Endry. 2015. Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Sosiologi* Vol. 17 No. 2. Diakses dari <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/download/75/79>, pada 23 Juni 2022.
- Fenton, Claire dan Glynn. Januari 2016. Outsourcing Ethical Dilemmas: Regulating International Surrogacy Arrangement. *Medical Law Review* Vol. 24 Issue 1. Diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26785890/>, pada 15 Desember 2022.
- Finkelstein, Alex, dkk. Mei 2016. Surrogacy Law and Policy in the US : A National Conversation Informed by Global Law Making. *Report of the Columbia Law School, Sexuality & Gender Law Clinic*. Hlm. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/354891069_Surrogacy_Law_and_Policy_in_the_US_A_National_Conversation_Informed_by_Global_Lawmaking, pada 30 Januari 2023.
- Gagola, Elia Daniel. Mei 2018. Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi

- Menurut UU No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen* Vol. 7 No. 3. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20005>, pada 22 Juli 2022.
- Global Human Rights Clinic. 2019. Human Rights Implications of Global Surrogacy. *Chicago Unbound-University of Chicago Law School*. Diakses dari <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?Article=1010&context=ihrc>, pada 26 Desember 2022.
- Gola, Swati. 2019. One Step Forward Or One Step Back? Autonomy, Agency And Surrogates In The Indian Surrogacy (Regulation) Bill 2019. *International Journal of Law in Context* Vol. 17. Diakses dari <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D0268347FE62AB727890D12C31545A6E/S174455232100001Xa.pdf/one-step-forward-or-one-step-back-autonomy-agency-and-surrogates-in-the-indian-surrogacy-regulation-bill-2019.pdf>, pada 15 Januari 2023.
- Hanifah, Abu. 2008. Perdagangan Perempuan dan Anak : Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya. *Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol. 13 No. 2. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/52880/perdagangan-perempuan-dan-anak-kajian-faktor-penyebab-dan-alternatif-pencegahann>, pada 22 Juli 2022.
- Harahap, Yeyen Raja Syah, dkk. 2023. Hukum Menyewakan Rahim Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat. *Jurnal Al-Aqad* Vol. 3. Issue 2. Diakses dari <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/download/945/753/#:~:text=Praktik%20sewa%20rahim%20secara%20medis,nasab%20anak%20hasil%20sewa%20rahim.>, pada 5 Mei 2025.
- Hatzis, Aristidez N.. Juni 2009. From Soft to Hard Paternalism and Back: The Regulation of Surrogate Motherhood in Greece. *Potuguese Economic Journal* Vol. 8. Diakses dari <https://link.springer.com/article/10.1007/s10258-009-0049-5>, pada 20 Februari 2023.
- Hibino, Yuri. Non-Commercial Surrogacy in Thailand: Ethical, Legal, and Social Implications in Local and Global Contexts. *Jurnal Asian Bioethics Review* Vol. 12 Issue 2. Free version by PubMed, diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7747428/>, pada 31 Desember 2022.
- Hrekov, Yevhen, dkk. November 2019. Social and Philosophical Background and Legal Mechanism of Assisted Reproductive Technologies Regulation (by Example of Surrogate Maternity). *Int. Conf. Society Health Welfare* Vol. 68. Diakses dari https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/09/shsconf_shw2019_01016/shsconf_shw2019_01016.html, pada 3 Maret 2023.

- Humbyrd, Casey. 2009. Fair Trade International Surrogacy. *Jurnal Developing World Bioethics* Vol. 9. No. 3. Diakses dari <http://claradoc.gpa.free.fr/doc/366.pdf>, diakses pada 14 September 2023.
- Ikemoto, Lisa C.. Desember 2009. Reproductive Tourism : Equality Concerns in the Global Market for Fertility Service. *Minnesota Journal of Law & Inequality* Vol. 27 Issue 2. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1462477, pada 24 Desember 2022.
- Joseph, Sarah dan M. Castan. 2013. *The International Covenant On Civil And Political Rights : Case, Materials, And Commentary*. Oxford University Press.
- Krisnalita, Louisa Yesami. Juli 2018. Perempuan, HAM, dan Permasalahannya. *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/275405-perempuan-ham-dan-permasalahannya-di-ind-f4625664.pdf>, pada 22 Juni 2022.
- Kumari, Ranjana. 2010. Report : Surrogate Motherhood-Ethical or Commercial. *India: Centre for Social Research*. Diakses dari <https://archive.nyu.edu/jspui/handle/2451/34218>, pada 28 Desember 2022.
- Latham, Stephen R.. The United Kingdom Revisits Its Surrogacy Law. *Jurnal The Hastings Center Report* Vol. 50. Issue 1. Diakses dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hast.1076#:~:text=Parental%20orders%20cannot%20be%20applied,more%20to%20get%20into%20court.>, pada 24 Februari 2023.
- Lin, Goh Siu. Oktober 2015. The Potential Risk of Surrogacy Arrangement in Malaysia. *Shook Lin & Bok*. Diakses dari <https://shooklin.com.my/pdf/Family-Law-October-2015-Goh-Siu-Lin.pdf>, pada 29 Desember 2022.
- Madung, Otto Gusti. Oktober 2012. Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural. *Jurnal Diskursusb* Vol. 11. No. 2. Diakses dari <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/download/135/8/>, pada 12 April 2025.
- Malvasi, A., dkk. 2017. How Medically Assisted Reproduction Changed in Italy. A Short Comparative Synthesis with European Countries. *Jurnal Società Editrice Universo* Vol. 168. Issue 4. Diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28703839/>, pada 26 Desember 2022.
- Maryam, Rini. April 2012. Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 1. Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/379/260>, pada 21 Juli 2022.

- Mufasirin, Imroatun. 2021. *Thesis: Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak Pada Masyarakat Pinggiran*. IAIN Ponorogo. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15439/1/Imroatl%20Mufassirin.pdf>, pada 28 Juni 2022.
- Murray, Olivia. 2021. Draagmoederschap: Surrogacy in the Netherlands. *Independent Study Project Collection*. 3385. Lihat juga Government of the Netherlands. Topics: Surrogate Mother. Diakses dari <https://www.government.nl/topics/surrogate-mothers/surrogacy-legal-aspects>, pada 28 Desember 2022.
- Nabaha, Radin Seri. Februari 2004. Penyewaan Rahim dalam Pandangan Islam, dalam Al-Faqiroh Illalah, Syariah Islamiah. *Cairo: American Open University*.
- Nova Arikhman. Desember 2016. Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate Mother di Indonesia. *Kesehatan Medika Saintika* Vol. 7 No. 2. Diakses dari <http://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/view/189>, pada 22 Juli 2022.
- Pangaribuan, Supriadi dan S. Sidiq. Februari 2017. Intensitas Ibu Rumah Tangga Pemulung Dalam Mewujudkan Kehidupan Keluarga di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya. *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Riau*. Hlm. 9. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/186254/intensitas-ibu-rumah-tangga-pemulung-dalam-mewujudkan-kehidupan-keluarga-di-kelu>, pada 16 Juni 2022.
- Pascoe, John. 2018. Sleepwalking Through The Minefield : Legal And Ethical Issues In Surrogacy. *Singapore Academy of Law Journal*. Diakses dari <https://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Journal-Special-Issue/e-Archive/ctl/eFirstSALPDFJournalView/mid/513/ArticleId/1302/Citation/JournalsOnlinePDF>, pada 12 April 2025.
- Patel, dkk. September 2018. Insight Into Different Aspects of Surrogacy Practices. *Journal of Human Reproductive Sciences* Vol. 11. Diakses dari https://journals.lww.com/jhrs/fulltext/2018/11030/insight_into_different_aspects_of_surrogacy.2.aspx, pada 22 Oktober 2024.
- Pennings, G. Juni 2002. Reproductive Tourism as Moral Pluralism in Motion. *Journal of Medical Ethic* Vol. 2. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMID/12468650/>, pada 17 Februari 2023.
- Piersanti, Valeria, dkk. Januari 2021. Surrogacy and “Procreative Tourism”. What Does the Future Hold from the Ethical and Legal Perspective?.

- Medicina* Vol. 57 Issue 1. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7827900/>, pada 14 Januari 2023.
- Puspasari, Nove. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Sewa Rahim Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah UNRAM*. Hal. 6-7. Diakses dari <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/NOVE-PUSPASARI-D1A114193.pdf?cv=1>, pada 24 Juni 2022.
- Putri, Ria Wierma. Juni 2021. Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Esensia* Vol. 3 No. 1. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2236351>, pada 23 Juni 2022.
- Rahayu, Agnes Sri. 2019. *Thesis : Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rahim dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia*. UNIKA Soegiapranata.
- Ridwlan, Muhammad Bai'atun. 2017. *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*. Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/30167/1/8111413097.pdf>, pada 23 Juni 2022.
- Sabila, Yumna, dkk. 2018. Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal UIN Ar-Raniry* Vol. 3 No. 2 Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929>, pada 22 Juni 2022.
- Sadi Is, Muhammad. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Prenada Media. Jakarta.
- Sarojini, Ndimally, dkk. 2011. Globalisation of Birth Markets: A Case Study of Assisted Reproductive Technology in India. *Jurnal Globalization and Health* Vol. 7.
- Silalahi, Gita. 2018. *Skripsi: Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. Hlm.3. Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4253/140200140.pdf>, pada 28 Juni 2022.
- Situmeang, Tomson. April 2017. Analisis Yuridis Surrogate Mother Dari Aspek Sahnya Perjanjian. *Jurnal Hukum t  r  * Vol. 3 No. 1. Diakses dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1127/955>, pada 17 Juni 2022.
- Smientana, Marcin, dkk. 2021. Moral Frameworks of Commercial Surrogacy Within the US, India and Russia. *Sexual and Reproductive Health Matters Journal* Vol. 29 Issue 1. Diakses pada <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8009022/>, pada 14 Februari 2023.

- Sreenivas, Kiran dan Campo-Engelstein, Lisa. Mei 2011. Domestic and International Surrogacy Laws: Implications for Cancer Survivors. *Jurnal Cancer Treat and Research* Vol. 156. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3086466/>, pada 28 Desember 2022.
- Supardjaja, Komariah Emong. 2007. Laporan Akhir Kompadium Tentang Hak-Hak Perempuan. *Jakarta : Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham*. Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf, pada 21 Juli 2022.
- Susanti, Dede dan Rochman, Kholil Lur. Juli 2016. Analisis Terhadap Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Iklan Es Krim Magnum Versi Pink & Black. *Komunika* Vol. 10 No. 2. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/145896/analisis-terhadap-komodifikasi-tubuh-perempuan-dalam-iklan-es-krim-magnum-versi>, pada 4 Agustus 2022.
- Svitnev, Konstantin. Mei 2010. Legal Regulation of Assisted Reproduction Treatment in Russia. *Jurnal Reproduction BioMed* Vol. 20. Issue 11. Diakses dari <https://jurconsult.ru/wp-content/uploads/2021/01/legal-regulation-of-assisted-reproduction-treatment-in-russia-1.pdf>, pada 24 Februari 2023
- Tandirerung, Dewi Sartika. Maret 2018. Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia. *Amanna Gappa* Vol. 26 No. 1. Diakses dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/download/6335/3437/16115>, pada 28 Juni 2022.
- Utomo, YDC. Desember 2018. Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang. *Psikovidya* Vol. 22 No. 2. Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1068146&val=16016>, pada 28 Juni 2022.
- Wirasenjaya, Ade Marup. April 2013. Disharmoni Negara dan Pasar Dalam Rezim Neoliberal. *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 2 No. 1. Diakses pada <https://journal.ummy.ac.id/index.php/jhi/article/view/305>, pada 14 Februari 2023.
- Zaman, Qomarruz. Januari-Juni 2018. Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan. *At-Turās* Vol. 5 No. 1. Hlm.125. Diakses dari <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/341/266>, pada 22 Juni 2022.

Kamus:

- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary 9th Edition*. New York: WEST PUBLISHING .CO.

Tim Redaksi Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Work. *Merriam-Webster Dictionary* 11th ed. 2003.

Internet:

Anti-Slavery. What is modern slavery?. Diakses dari <https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>, pada 5 Januari 2023.

Alodokter. 11 Februari 2021. *Efek Samping Saat ASI Tidak Dikeluarkan*. Diakses dari <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apa-efek-yang-akan-dialami-ibu-jika-asi-tidak-dikeluarkan>, pada 24 Desember 2022.

Amnesty International. Mei 2016. Sex Workers at Risk: A Research Summary of Human Rights Abuse Against Sex Workers. Diakses dari <https://www.amnestyusa.org/reports/sex-workers-at-risk-a-research-summary-of-human-rights-abuses-against-sex-workers/>, pada tanggal 17 September 2023.

Australian Departement of Home Affairs. 9 September 2022. *International Surrogacy Arrangement*. Diakses dari <https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/become-a-citizen/by-descent/international-surrogacy-arrangements>, pada 22 Desember 2022.

BBC News. 14 April 2016. *Australian Couple 'did not reject Down's baby' Gammy*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-australia-36012320>, pada 28 Juni 2022.

BBC News Indonesia. Januari 2023. Pengakuan Perempuan Yang Menyewakan Rahimnya Untuk Mengandung Bayi Selebritas. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cprn0811e7lo>, pada 12 April 2025.

Bundesministerium der Justiz. Gesetz zum Schutz von Embryonen. Diakses dari <http://www.gesetze-im-internet.de/eschg/index.html#BJNR027460990BJNE000100308>, pada 26 Desember 2022.

California Legislative Information. California Family Code. Diakses dari https://leginfo.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=FAM&division=12.&title=&part=7.&chapter=&article=, pada 30 Desember 2022.

Centre for Reproductive Rights. 16 Agustus 2022. New Laws in India Regulate Assisted Reproduction and Surrogacy. Diakses dari <https://reproductiverights.org/assisted-reproduction-and-surrogacy-in-india/#:~:text=The%20Surrogacy%20Act%20bans%20and,for%20medical%20and%20insurance%20coverage.>, pada 2 Januari 2023.

- Davine, Rory dan Stickney, R. 29 Februari 2012. *Convicted Surrogacy Attorney: I'm Tip of Iceberg*. Diakses dari <https://www.nbcsandiego.com/news/local/theresa-erickson-surrogacy-abuse-selling-babies/1947197/>, pada 21 Desember 2022.
- Deahl, Jo. *Surrogacy is absolutely what I want to do*. BBC News 22 September 2021. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/uk-58639955> pada 18 Juni 2022.
- Departement of Health New York State. Gestational Surrogates' Bill of Right. Diakses dari https://health.ny.gov/community/pregnancy/surrogacy/surrogate_bill_of_rights.htm, pada 30 Desember 2022.
- ECtHR. 2014. *Press Release: Totally Prohibiting the Establishment of a Relationship Between a Father and His Biological Child Born Following Surrogacy Arrangement Abroad was in Breach of the Convention*. Diakses dari <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-4804617-5854908&filename=003-4804617-5854908.pdf&TID=qogwsnwu> cm, pada 14 Februari 2023.
- Ferida, Khairisa. 15 Agustus 2016. *Kisah Pilu 3 Perempuan Tukang 'Sewa Rahim' di India*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/2577811/kisah-pilu-3-perempuan-tukang-sewa-rahim-di-india>, pada 17 Juni 2022.
- HCCH Contribution. 2015. Surrogate Motherhood and Human Rights. No Maternity Traffic. Hlm. 9. Diakses dari <https://www.nomaternitytraffic.eu/wp-content/uploads/2015/09/2015-Contribution-HCCH-No-Maternity-Traffic-EN.pdf>, pada 14 Februari 2023.
- Hegarty, Stephanie. dan Eleanor Layhe. BBC News 22 Maret 2022. *Ukraine: Impossible Choice For Surrogate Mother and Parents*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-60824936> pada 17 Juni 2022.
- Ika. 2016. *Sebelas Pasangan Usia Subur Mengalami Infertilitas*. Diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13088-sebelas-persen-pasangan-usia-subur-mengalami-infertilitas>, pada 17 Juni 2022.
- Justice Law Website Canada. Assisted Human Reproduction Act 2004. Diakses dari <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-13.4/page-1.html#h-6002>, pada 30 Desember 2022.
- Légifrance. Code Civil. Diakses dari https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136059/#LEGISCTA000006136059, pada 26 Desember 2022.

Legislation of Ukraine. The Family Code of Ukraine. Diakses dari <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2947-14#Text>, pada 29 Desember 2022.

Mohan, Megha. 29 Januari 2023. *The Joy and The Trauma of Carrying a Celebrity's Baby*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64421478>, pada 30 Januari 2023.

New York State Assembly. A06959 Memo. Diakses dari https://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld&bn=A6959&term=2017&Memo=Y, pada 30 Desember 2022.

Office Of The High Commissioner For Human Rights. 2000. CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). Hlm. 2-3. Diakses dari <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPIF1vfPMJ2c7ey6PAz2qaojTzDJmC0y%2B9t%2BsAtGDNzdEqA6SuP2r0w%2F6sVBGTpvTSCbiOr4XVFTqhQY65auTFbQRPWNDxL>, pada 14 September 2023.

OHCHR. Germany Submission. Diakses dari <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Children/SR/Surrogacy/States/Germany.docx#:~:text=In%20Germany%2C%20surrogacy%20and%20consequently,parentage%20in%20cases%20of%20surrogacy,> pada 6 Januari 2023.

Overheid. Wetboek van Strafrecht. Diakses dari <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-01-01/#BoekTweede>, pada 28 Desember 2022.

PMIndia. 19 Februari 2020. Cabinet Approves the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020. Diakses dari https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-the-assisted-reproductive-technology-regulation-bill-2020/, pada 31 Desember 2022.

Salleh, Anna. *Calls to debate "fertility outsourcing"*. December 2009. ABC Science. Diakses dari <https://www.abc.net.au/science/articles/2009/12/11/2766416.htm>, pada 17 Juni 2022.

Shemetov, Maxim. 8 Desember 2022. Russia's Duma Passes Bill Banning Surrogacy for Foreigners. Diakses dari <https://www.reuters.com/world/russias-duma-passes-bill-banning-surrogacy-foreigners-2022-12-08/>, pada 29 Desember 2022.

The National Archive. Surrogacy Arrangement Act 1985. Diakses dari <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49/2009-10-01>, pada 28 Desember 2022.

Wang, Vivian. 12 Juni 2019. Surrogate Pregnancy Battle Pits Progressive Against Feminist. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2019/06/12/nyregion/surrogate-pregnancy-law-ny.html>, pada 4 Januari 2023.

Weiss, Adam. 23 Januari 2020. *Mannesson v France and 2019 Ecthr Advisory Opimion Concerning the Recognition in Domestic Law of a Legal Parent*. Diakses dari <https://www.statelessness.eu/updates/blog/mennesson-v-france-and-2019-ecthr-advisory-opinion-concerning-recognition-domestic-law>, pada 22 Desember 2022.